

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia saat ini, dimana hampir semua aktifitas manusia berhubungan dengan energi listrik baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri dan perdagangan dalam skala lokal maupun nasional. Hal lain yang tak kalah penting sehubungan dengan fungsi listrik adalah adanya kemajuan teknologi komunikasi maupun informatika yang turut memperluas ruang gerak arus transportasi barang maupun jasa.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat populasi penduduk di Indonesia yang semakin tinggi maka permintaan akan konsumen listrik juga meningkat. Sehingga pemakaian listrikpun semakin tinggi. Dengan pemakaian konsumen listrik yang semakin tinggi tentunya ada hal yang harus dilakukan oleh pemberi jasa Listrik yaitu PLN, untuk menanggulangi pemakaian yang berlebihan dari konsumen, pada akhirnya PLNpun menagambil cara untuk menanggulangi itu, salah satu cara yang di ambil adalah pemadaman listrik secara bergilir.

Pemadaman listrik di artikan dengan keadaan ketiaadaan aliran listrik. pada umumnya listrik secara otomatis mematikan berbagai aktivitas konsumen, tingkat kerugian akan berbeda-beda mulai dari usaha kecil menengah, hotel, restoran, apartemen, gedung perkantoran, pusat pembelanjaan dan pabrik, karena mereka mau tidak mau akan menggunakan genset sendiri. walaupun mereka sudah menggunakan

genset tetap saja ada kerugian bagi para konsumen, baik itu pada konsumen langsung dan tidak langsung.

Selaku pelaku usaha PT. PLN Persero Kota Gorontalo juga termasuk penyedia layanan kelistrikan bagi masyarakat umum, yang dalam prinsipnya pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang tenaga listrik, PT PLN Persero Kota Gorontalo wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus bagi pelanggannya yaitu konsumen listrik. Tetapi PT. PLN Persero Kota Gorontalo mempunyai kewajiban juga untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi di masyarakat yaitu konsumen listrik. Sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang salah satu itemnya yaitu pada bagian a. *“hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”*¹. Akan tetapi dengan melihat keadaan saat ini sangat jauh berbeda dengan harapan yang ada pada pasal 4 tersebut, bahkan tidak sesuai. Sebagaimana hasil dari wawancara Calon Peneliti dengan salah seorang narasumber yang notabennya seorang konsumen listrik di wilayah kota Gorontalo, yang merasa sangat tidak nyaman dengan adanya aktifitas pemadaman listrik secara sepihak oleh PT. PLN (Persero) Kota Gorontalo tersebut, oleh karenanya Berdasarkan fenomena dan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Listrik Terkait Dengan Pemadaman Sepihak Oleh PT. PLN (Persero) Kota Gorontalo.”* .

¹Pasal 4., UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan UU Perlindungan Konsumen kepada konsumen listrik terkait dengan pemadaman sepihak oleh PT. PLN (Persero) Gorontalo?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila terjadi pemadaman listrik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang diberikan UU perlindungan konsumen kepada konsumen listrik terkait dengan pemadaman sepihak oleh PT. PLN (Persero) Kota Gorontalo.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis bagaimana Pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh PT. PLN (persero) ditinjau dari UU Perlindungan konsumen kaitannya dengan pemadaman listrik oleh PT. PLN (Persero) Gorontalo dan Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila terjadi pemadaman listrik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya.
2. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1) Bagi para pelaku usaha

diharapkan dapat memberikaan masukan bagi pihak PT.PLN Persero Kota Gorontalo agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak pelaku usaha dan pihak konsumen listrik`.

2) Bagi masyarakat(konsumen)

Memberikan informasi kepada pihak masyarakat (konsumen) penyebab terjadinya pemadaman listrik dan masyarakat dapat mengetahui hukum tentang perlindungan konsumen.

3) Bagi Penulis Menambah cakrawala ilmu hukum,khususnya mengenai perlindungan konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik oleh PT.PLN Persero Kota Gorontalo